

**PENGELOLAAN DAN PENYALURAN DANA DESA (BUMDES) BERBASIS
SYARIAH DI DESA TANAK AWU PUJUT**

Ahadiah Agustina¹⁾, Nurul Huda²⁾

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Mataram
E-mail: ahadiah.agustina92@gmail.com

²Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Mataram
E-mail: hudanurul010595@gmail.com

Abstract

One of the allocations of village funds is for village economic development. BUMDes is one of the economic institutions established and managed by the village government which aims to empower and develop the village economy. The development of Islamic economics or commonly known as Islamic economics in Indonesia is taking place so rapidly. The application of Islamic economics is currently still developing in the financial sector. This study aims to design the management and distribution of village funds based on sharia principles in BUMDes in Tanak Awu Village, Pujut District. This is because the majority of people in Tanaka Awu village are Muslim and there is still a strong sense of mutual cooperation in the community. This study uses a qualitative method. Data obtained through observation, interviews and documentation studies. Furthermore, this data was analyzed by data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study are the management and distribution of BUMDes funds in Tanak Awu village based on sharia principles and the results of the analysis of this business concept using SWOT analysis.

Keywords: *management and distribution , BUMDes, Village Funds, Sharia Economics*

1. PENDAHULUAN

Desa Tanak Awu Pujut merupakan salah satu desa muslim yang berada di kabupaten Lombok Tengah yang juga menerima dana desa dari pemerintah. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan disertai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, diharapkan mendorong desa untuk mengelola sumber daya yang ada di desa, termasuk pengembangan ekonomi masyarakatnya. Salah satu cara untuk mengelola ekonomi masyarakat desa adalah dengan dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Pendirian BUMDes dapat dilakukan hanya

untuk lingkup satu desa atau BUMDes bersama pada lingkup antar desa. Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk merancang pengelolaan dan penyaluran pada BUMDes yaitu kegiatan bisnis berdasarkan prinsip syariah. Maka dari itu perlu melihat perkembangan dari ekonomi syariah pada saat ini. Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat. Ekonomi Islam sendiri berkembang di Indonesia karena kegagalan pada sistem kapitalis yang membuat semakin tingginya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Kegiatan

bisnis yang menggunakan sistem kapitalis berusaha menghalalkan segala cara untuk memperoleh hasil maksimal tanpa peduli dampak kerugian yang mungkin timbul dari usahanya tersebut. Memungkinkan resiko tidak terpenuhinya hak atau kewajiban salah satu pihak yang melakukan transaksi. Namun, dalam ekonomi syariah mengajarkan untuk melakukan kegiatan transaksi harus memenuhi prinsip keadilan dan kejelasan. Kegiatan transaksi dalam ekonomi islam diatur dan mengacu pada sumber hukum islam, yaitu *Al-Quran*, *Al-Hadist* dan *Ijma*. Perkembangan ekonomi syariah pada saat ini tidak hanya pada sektor keuangan saja melainkan berkembang di usaha sektor riil. BUMDes merupakan salah satu lembaga ekonomi yang bergerak dalam sektor riil karena mayoritas sumber daya yang ada berupa barang dan jasa. Maka menarik untuk dilakukan penelitian mengenai pengelolaan dan penyaluran dana BUMDes berbasis ekonomi syariah.

(Furqan dan Fahmi 2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa peluang penerapan ekonomi syariah pada BUMDes sangatlah besar. Penerapan ekonomi syariah pada BUMDes tersebut dapat berupa penerapan akad-akad transaksi pada jenis-jenis usaha BUMDes. Selain itu, penerapan juga dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip manajemen syariah pada pengelolaan BUMDes. Di Desa Tanak Awu Pujut pada saat ini sedang dilakukan proses pengelolaan dan penyaluran dana BUMDes di Tanak Awu Pujut. Unit usaha yang sudah dirancang ada tiga, yaitu unit usaha simpan pinjam, unit usaha bank sampah dan unit usaha pengelolaan air bersih. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalokasian dana desa untuk BUMDes di Desa Tanak Awu Pujut serta merancang penyaluran dana desa berdasarkan prinsip syariah dalam unit usaha yang akan dijalankan oleh BUMDes Tanak Awu Pujut. Penelitian ini juga menganalisis konsep bisnis baru ini dengan menggunakan analisis SWOT dan menentukan strategi yang dapat dilakukan menggunakan analisis matrik SWOT.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif *non-interactive*, pendekatan penelitian kualitatif *non-interactive* yang dipilih dalam melakukan penelitian ini adalah analisis konsep. Menurut McMillan dan Schumacher dalam (Furqan dan Fahmi 2018) analisis konsep adalah suatu studi yang menjelaskan arti dari suatu konsep dengan menguraikan arti umum atau yang penting, arti yang berbeda, dan pemakaian sesuai dengan konsep.

Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari kegiatan wawancara. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah dan internet yang mempunyai relevansi dan data-data tentang penerapan prinsip syaria'h dalam kegiatan BUMDes serta hasil penelitian yang berbentuk laporan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Aktivitas analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Aktivitas reduksi data yang dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian dan bagan yang didukung dengan transkrip hasil wawancara dan beberapa dokumen terkait. Aktivitas analisis data yang terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara. Data dalam penelitian ini juga di cek keabsahan datanya menggunakan metode triangulasi yaitu triangulasi data, triangulasi metode dan triangulasi teori.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengalokasian Dana Desa untuk BUMDes di Desa Tanak Awu

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui

peningkatan pelayanan public di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Wibowo, Mulya, dan Mujiwardhani 2019). Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pengembangan perekonomian desa. Pendirian BUMDes di Desa Tanak Awu Pujut sudah pada tahap pengelolaan dan penyaluran dana serta unit usaha yang akan di jalankan di BUMDes Tanak Awu Pujut. Dana Desa yang diterima oleh Desa Tanak Awu Pujut juga dialokasikan untuk kegiatan usaha BUMDes yang nanti dijalankan khususnya usaha simpan pinjam dan pengadaan barang atau jasa. Unit usaha yang sudah direncanakan oleh BUMDes Tanak Awu Pujut meliputi Usaha Simpan Pinjam, Usaha Pengelolaan Bank Sampah dan Usaha Pengelolaan Air Bersih. Dalam proses pendirian BUMDes, pemerintah Desa Tanak Awu Pujut juga melaksanakan Musyawarah Desa untuk membahas mengenai pendirian BUMDes. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa, salah satu pengalokasian dana desa akan dialokasikan untuk kegiatan usaha BUMDes. Pada tahun 2019 apabila BUMDes Tanak Awu Pujut sudah siap menjalankan usaha, maka akan ada perubahan anggaran 2022 untuk kegiatan usaha BUMDes di desa Tanak Awu Pujut.

b. Gambaran Umum Rancangan Kegiatan Usaha BUMDes Tanak Awu Pujut secara Konvensional

Nama Badan Usaha Milik Desa tanak awu adalah BUMDes “sejahtera” Pemilik BUMDes adalah Masyarakat Desa Tanak Awu Pujut dalam hal ini kepala desa untuk dan atas nama masyarakat Desa Tanak Awu Pujut bertindak atas nama jabatannya, bertindak sebagai Komisaris BUMDes. Pengawas BUMDes adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanak awu. Unit usaha yang sudah direncanakan oleh BUMDes Tanak Awu Pujut meliputi Usaha Simpan Pinjam, Usaha Pengelolaan Bank Sampah dan Usaha Pengelolaan Air Bersih.

Unit Usaha Simpan Pinjam yang ada di desa bisa membantu masyarakat desa untuk mendapatkan modal usaha dengan lebih mudah. BUMDes Tanak Awu Pujut Desa Tanak Awu Pujut juga memprogramkan unit usaha Simpan Pinjam pada usaha milik desa yang akan dijalankan. Jenis simpanan dalam BUMDes ini nantinya dalam bentuk tabungan umum untuk masyarakat berupa hasil panen padi dan semangka dan hasil UMKM lainnya. Sedangkan jenis pinjaman yang akan diberikan oleh BUMDes Tanak Awu Pujut ini yaitu lebih diutamakan pada pinjaman untuk modal usaha masyarakat desa tanak awu pujut. Hal ini juga melihat potensi desa yang ada sangat beragam. Banyak masyarakat Desa Tanak Awu Pujut yang memiliki sawah untuk di tanami padi, semangka, cabe, bawang merah dan berbagai usaha lainnya. Diharapkan dengan adanya pembiayaan modal usaha oleh BUMDes bisa mengembangkan perekonomian desa.

Unit usaha Bank Sampah merupakan salah satu program yang dirancang oleh BUMDes Tanak Awu Pujut. Bank Sampah ini nantinya akan menerima berbagai macam jenis sampah anorganik, mulai dari plastik, kertas dan berbagai macam sampah lainnya. Bank Sampah BUMDes Tanak Awu Pujut nantinya sama dengan sistem bank pada umumnya yaitu menabung, dalam hal ini menabung sampah. Unit usaha Pengelolaan Air Bersih merupakan unit usaha yang diprogramkan oleh BUMDes Tanak Awu Pujut. Unit Usaha Air Desa merupakan bentuk pelayanan air pedesaan yang dikelola secara mandiri dengan swadaya masyarakat. Gambaran pengelolaannya adalah nantinya penyaluran air bersih melalui pipa ke rumah-rumah warga yang akan dikelola oleh BUMDes. Masyarakat yang ikut serta menyalurkan air bersih ke rumah masing-masing melalui pengelola BUMDes akan dikenakan biaya. Biaya ini akan dikenakan pada setiap rumah dan waktu pembayaran perbulan. Untuk jumlah biaya yang akan dibayar oleh masyarakat belum ditentukan. Biaya tersebut nantinya digunakan untuk biaya pemasangan pipa, pengelolaan pipa dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan.

c. Konsep Ekonomi Syari'ah

Menurut (Athoillah 2013) menyatakan bahwa transaksi syari'ah merupakan salah satu jenis transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi jenis ini harus mengikuti hukum-hukum yang berlaku dalam islam. Tidak hanya kepentingan pribadi yang menjadi dorongan untuk melakukan kegiatan transaksi, akan tetapi juga karena dorongan moral dan spiritual. Dalam konsep penerapan ekonomi syariah didasari pada tiga sumber dasar hukum, yaitu *Al-Qur'an*, *As-Sunnah* dan *Ijtihad*. Penerapan ekonomi Islam secara sederhana dapat diterapkan pula di lembaga ekonomi di desa seperti BUMDes. BUMDes berbasis ekonomi islam dapat diterapkan melalui manajemen usaha BUMDes, yang dimana lembaga ini memiliki sistem operasional yang bersifat jujur dan adil tanpa adanya kegiatan kecurangan dan tentunya tanpa adanya *riba* dan sekaligus bisa menjadi kepercayaan masyarakat desa itu sendiri sehingga bisa membuat pertumbuhan dan pembangunan desa lebih baik lagi dan prospektif. Sistem ekonomi Islam untuk pembangunan desa ini sangatlah baik apabila diterapkan didalam masyarakat desa, sehingga tidak terjadinya penumpukan harta oleh beberapa orang saja melainkan nantinya juga dapat dibagikan kepada masyarakat desa yang lainnya yang membutuhkan dengan sistem zakat, karena zakat ini juga merupakan salah satu prinsip atau kelebihan dalam penerapan sistem ekonomi islam.

d. Desain Syari'ah Kegiatan Usaha BUMDes Tanak Awu Pujut

Akad-akad ekonomi islam yang dapat diterapkan dalam BUMDes Tanak Awu Pujut Desa Tanak Awu Pujut adalah :

1. Simpanan

Dalam unit usaha Simpan Pinjam, akad ekonomi islam yang bisa diterapkan dalam simpanan adalah akad *Al-Wadi'ah*. Akad *Al-Wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat di ambil jika pemiliknya menghendaki. BUMDes yang menjalankan bisnis simpanan masyarakat tidak boleh memanfaatkan uang yang dititipkan,

melainkan benar-benar harus menjaga sesuai dengan kelaziman (sesuai dengan *Al-Quran* surat An-nisa: 58). BUMDes yang menggunakan akad *Al-Waidah* tersebut juga dapat menarik biaya penitipan kepada masyarakat yang menggunakan produk simpanan BUMDes tersebut (Antonio, 2009). Dalam penerapan akad *Al-Wadi'ah* pada unit usaha simpanan, BUMDes Tanak Awu Pujut dapat menerapkan antara akad *Al-Wadi'ah Yad Al-Amanah* yaitu pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Dan dapat menerapkan akad *Al-Wadi'ah Yad Dhamanah* yaitu pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak BUMDes dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana.

2. Pinjaman

Dalam hal pinjaman untuk modal usaha atau pembiayaan, akad ekonomi islam yang dapat diterapkan dalam usaha simpan pinjam berupa pinjaman oleh BUMDes Tanak Awu Pujut Desa Tanak Awu Pujut adalah akad *Al-Musyarakah* yaitu akad kerjasama antar dua pihak atau lebih pada suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam perjanjian ini, pihak BUMDes dan nasabah sama-sama mengeluarkan modal untuk membiayai suatu usaha yang hendak dimulai oleh si nasabah. Dalam transaksi akad ini terdapat keuntungan berupa bagi hasil. Pengertian bagi hasil yaitu proses bagi keuntungan dari hasil usaha yang telah dilakukan.

3. Bank Sampah

Dalam penerapan ekonomi islam melalui usaha pengelolaan sampah yaitu Bank Sampah, akad ekonomi Islam yang bisa diterapkan adalah Akad Jual Beli dan Akad *Al-Wadi'ah*. Akad *Al-Wadi'ah* digunakan setelah akad jual beli yang terjadi antara pihak nasabah dan pihak bank sampah, pada saat pihak bank sampah menilai dengan rupiah

sampah yang akan ditabung nasabah disitulah terjadi akad jual beli. Dalam usaha pengelolaan Bank Sampah diterapkan akad Al-Wadi'ah karena dalam hal ini masyarakat sebagai nasabah bank sampah menitipkan dana yang berupa sampah yang sudah dinilai harganya kepada pengelola Bank Sampah yaitu BUMDes Tanak Awu Pujut desa Pegayaman. Dana yang disimpan tersebut tidak boleh digunakan pada dasarnya, tetapi bila pemilik mengizinkan maka penyimpan boleh saja menggunakannya.

e. Kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman pada konsep pengelolaan dan penyaluran dana desa berbasis syariah di BUMDes Tanak Awu Pujut

Penyaluran dan pengelolaan dana desa berbasis syariah merupakan konsep baru yang harus diterapkan oleh BUMDes Tanak Awu hal tersebut dapat diterapkan menggunakan analisis SWOT berit ut analisis SWOT yang dapat digunakan :

Tabel 1.
Hasil Analisis SWOT Rancangan Bisnis BUMDes Tanak Awu Pujut Desa Tanak Awu Pujut Berdasarkan Prinsip Syari'ah dengan Matriks SWOT

| Kekuatan (<i>Strength</i>) | Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) |
|--|---|
| 1. Komitmen pemerintah desa yang kuat. | 1. Kurangnya sosialisasi tentang ekonomi syariah. |
| 2. penduduk desa tanak awu | 2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai transaksi syariah. |
| 3. Banyak tokoh agama di desa Tanak awu. | 3. Perangkat desa juga belum memahami mengenai akad-akad syari'ah. |
| 4. Masih kental sifat gotong royong masyarakat desa tanak awu. | |
| Peluang (<i>Opportunities</i>) | Ancaman (<i>Threats</i>) |
| 1. Ekonomi Islam semakin berkembang. | 1. Ekonomi Islam belum bisa diterapkan pada semua jenis usaha. |
| 2. Ada Dewan Syariah Nasional | 2. Transaksi secara konvensional masih terus berkembang |
| 3. Ada Undang-Undang terkait Ekonomi Islam | |
| 4. Adanya Majelis Ulama Indonesia yang dapat membimbing mengenai ekonomi syariah . | |
| Strength-Opportunity (SO) | Weakness-Opportunity (WO) |
| 1. Dengan adanya komitmen dari pemerintahan desa yang kuat dan masih kental sifat gotong royong masyarakat di desa pengelolaan dan penyaluran dana desa ini akan bisa dijalankan dengan berpayung hukum pada Undang- | 1. Dengan adanya Dewan Syari'ah dan Majelis Ulama Indonesia bisa memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat dan perangkat desa tentang transaksi syariah. |

- Undang Ekonomi Islam.
2. Membuat relasi yang kuat antara tokoh agama di desa dengan Majelis Ulama Indonesia untuk mendapat bimbingan mengenai lebih rinci tentang ekonomi syariah.
2. Menerapkan dua sistem dalam BUMDes yaitu sistem konvensional dan sistem syariah.

Strength-Threats (ST)

Weakness-Threats (WT)

-
1. Tokoh agama di desa dan perangkat desa diharapkan terus membimbing masyarakat dalam hal transaksi syaria'ah diberi bimbingan mengenai transaksi untuk mempertimbangkan akad-akad ekonomi syariah. Maka dari itu masyarakat dalam melakukan usahanya bisa memilih transaksi syariah daripada konvensional.
2. Mayoritas penduduk muslim di desa tanak awu kecamatan pujut akan menjadi daya Tarik masyarakat untuk menggunakan transaksi syariah daripada konvensional.

Sumber : Data diolah, 2022

4. SIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Dana Desa yang diterima oleh Desa Tanak Awu Pujut juga dialokasikan untuk kegiatan usaha BUMDes yang nanti dijalankan khususnya usaha simpan pinjam dan pengadaan barang atau jasa. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud antara lain yaitu pendirian BUMDes. Unit usaha yang akan dijalankan oleh BUMDes Tanak Awu Pujut Desa Tanak Awu Pujut adalah unit usaha simpan pinjam, unit usaha bank sampah, dan unit usaha pengelolaan air bersih.

Unit Usaha Bank Sampah : Dalam usaha ini akad yang dapat diterapkan adalah akad Jual Beli dan akad Al-Wadi'ah. Akad Jual Beli digunakan ketika pengelola dan pembeli melakukan kesepakatan mengenai harga sampah. Sedangkan akad Al-Wadi'ah diterapkan pada saat nasabah bank sampah menabung dari hasil penilaian sampah tersebut. Pandangan hukum ekonomi Islam pada akad Wadi'ah dalam usaha ini yaitu di surat An-nisa ayat 58. Serta terdapat juga dalam surat Al-Isra' ayat 27 mengenai penjelasan pengelolaan sampah dalam Islam.

Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih : Dalam usaha ini akad yang diterapkan adalah akad Jual Beli dengan shighat Tulisan.

BUMDes sebagai pengelola menjual air kepada masyarakat dengan telah melakukan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya, kemudian masyarakat sebagai pengelola membayar kepada BUMDes dalam bentuk rekening tagihan yang dikirimkan oleh BUMDes, disinilah terjadinya akad Jual Beli dengan shighat Tulisan. Pandangan hukum ekonomi Islam dalam akad ini terdapat pada An-Nisa' ayat 29 yang menjelaskan akad jual beli. Serta hadist yang menjelaskan tentang pengelolaan air bersih yaitu HR. Ibnu Majah. Dalam menerapkan prinsip syaria'ah BUMDes Tanak Awu Pujut juga harus menerapkan suatu standar sebagai acuan dalam menjalankan usahanya. Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. SAS ini terdiri dari PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syaria'ah dan PSAK 100 sampai dengan PSAK 106 yang mencakup kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi

murabahah, musyarakah, mudharabah, salam dan istishna. BUMDes Barokah

Desa Pegayaman dapat menerapkan PSAK 59, PSAK 101, PSAK 102 dan PSAK 106 dalam menjalankan usaha BUMDes berdasarkan prinsip syariah.

Konsep bisnis BUMDes syariah yang bisa diterapkan pada BUMDes Tanak Awu Pujut Desa Tanak Awu Pujut perlu dilakukan analisis agar kedepannya bisa diterapkan dengan baik. Dalam penelitian perancangan konsep bisnis BUMDes syariah ini dilakukan juga analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari konsep bisnis ini. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis dengan matriks SWOT. Dalam metode ini menghasilkan empat strategi yang bisa digunakan dalam menerapkan konsep bisnis BUMDes syariah.

b. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Desa Tanak Awu Pujut Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (DJPPMD, 2015). Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pengembangan perekonomian desa. Dana desa yang dialokasikan untuk BUMDes di Desa Tanak Awu Pujut belum digunakan untuk BUMDes. Saran yang dapat diberikan adalah pengelolaan dana desa juga harus dialokasikan untuk kegiatan BUMDes

2. Bagi BUMDes Tanak Awu Pujut Menurut penelitian dari (Furqan dan Fahmi 2018) menunjukkan peluang penerapan ekonomi islam pada BUMDes sangatlah besar. Di Desa Tanak Awu Pujut pada saat ini belum diterapkan pengelolaan dan penyaluran dana desa

berbasis syariah, BUMDes Tanak Awu Pujut Desa Tanak Awu Pujut masih merancang konsep konvensional saja. Saran yang dapat diberikan yaitu BUMDes Barokah Desa Tanak Awu Pujut dapat menerapkan konsep bisnis ini dan menerapkan pula hasil analisis matriks SWOT yang dibuat. Dimana hasil analisis ini menghasilkan empat strategi yang dapat dilakukan untuk penerapan konsep bisnis BUMDes syariah. Adanya peluang dalam penerapan bisnis ini bisa dimanfaatkan oleh BUMDes Tanak Awu Pujut Desa Tanak Awu Pujut untuk memperbaiki kembali hasil rancangan ini dengan adanya bimbingan dari tokoh-tokoh agama maupun tokoh ekonomi yang ada di desa.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu dalam perancangan konsep bisnis BUMDes berbasis prinsip syariah masih hanya pada tiga jenis unit usaha saja, yaitu usaha Simpan Pinjam, Bank Sampah dan Pengelolaan Air Bersih. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sama dengan menambah rancangan konsep bisnis BUMDes berbasis syariah pada beberapa unit usaha BUMDes yang lain. Unit usaha BUMDes yang lain seperti usaha produksi atau pengadaan barang, usaha jasa pelayanan, penyewaan barang dan pembiayaan keuangan mikro lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Maslahatul Furqan dan Rizqi Anfanni Fahmi, "Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," Working Paper Keuangan Publik Islam, no. 6 (2018): 1–12.
- "Al-Qur'an Karim. Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia" (Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia.

- “Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 80/DSN- MUI/III/2011.” Jakarta)
- “Ikatan Akuntansi Indonesia. 2014. Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No 102.” Jakarta.
- (Kementrian desa 2016)
- Muhamad Antonio, “Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek.” (Jakarta: GemaInsani Press, 2009).
- Muhammad Anton Athoillah, “Ekonomi Islam: transaksi dan problematikanya,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 2 (2013): 269, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i2.269-289>.
- Noni Zulaeha dkk., “Perancangan Pengalokasian Dana Desa Berbasis Prinsip Syariah Melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Kasus Di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng),” *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 10, no. 2 (2019): 124–35.
- Putri Erlinda Fauzia, 2017. “Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Terhadap Kualitas Pelayanan Perspektif Masalah Mursalah Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang” (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Yufi Wiyos Rini, S Ag, dan M Si, “Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1438 H/2017 M,” t.t., 97.